

Konsekuensi Hukum Pembatalan Garansi Hak Khusus Dalam Kontrak Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus Pembelian Mobil CV. Nabata Moto)Rian Mangapul Sirait¹, Rendra Alfonso Octavianus²^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Audi Indonesia

* corresponding author

Artikel Informasi	Abstract
Received : 31 Oktober 2022	<i>This study aims to examine the binding strength of an oral guarantee agreement and explore the legal consequences of a guarantor who abandons the privileges of an oral guarantee agreement against the guarantee given. This study uses a normative legal research approach with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the ambiguity or lack of clarity in Article 1824 of the Civil Code can be misused by the insurer if the subscription agreement is only an oral agreement, making it difficult for the creditor to recover the insurer's assets/guarantee for his performance. If it is settled through litigation, it will be difficult to prove. Therefore, the guarantee agreement made orally is not binding on third parties and its binding force is still weak and there must be evidence. The guarantor's lien waiver allows the creditor to export the guarantor's assets directly without selling the debtor's assets.</i>
Revised : 24 November 2022	
Available Online : 30 November 2022	
Keyword	
<i>legal consequences, oral agreements, privileges</i>	
Korespondensi	
Phone :	
Email : rhiandsiraid@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka melakukan penelitian tentang kedudukan penjamin yang melepaskan hak istimewa dalam perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan, maka telah dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan tulisan ini diantaranya sebagai berikut : penelitian pertama yang ditulis oleh Billy Dicko Stepanus Harefa dengan judul Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK) yang membahas bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian lisan untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi yang mengkaji suatu putusan. Penelitian kedua oleh G. Viktor William dengan judul Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit yang membahas mengenai penggunaan pelaksanaan penanggungan dalam praktek perbankan dan kelemahan perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk jaminan. Penelitian ketiga yang ditulis oleh Fajar Sahat Ridoli Sitompul dan I Gst Ayu

Agung Ariani dengan judul Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan yang membahas mengenai pengaturan dan landasan hukum mengenai perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak. Dalam penelitian yang telah dipublikasikan tersebut diatas belum ada yang membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kekaburan norma Pasal 1824 KUH Perdata secara khusus.

Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian mengenai bentuk perjanjian penanggungan yang belum jelas ini agar kreditur mendapatkan haknya untuk prestasi yang telah diberikan kepada debitur dengan demikian penulis mengangkat judul penelitian "Akibat Hukum Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan." Masifnya pergerakan perekonomian transnasional menjadikan sektor bisnis semakin berkembang dengan banyaknya badan usaha (berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum) yang ditemui di Indonesia. Pinjam-meminjam uang bagi

masyarakat merupakan hal yang tidak asing lagi, baik orang-orang dari ekonomi lemah hingga orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Dalam menjalankan suatu usaha tentu diperlukan dana untuk menunjang berjalannya kegiatan usaha tersebut. Permodalan usaha didapat dari investor, badan keuangan bukan bank maupun pinjaman pada lembaga keuangan salah satunya yaitu bank. Dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit tentunya bank menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana yang disalurkan tetap dalam keadaan aman. Selain prinsip kehati-hatian dalam mengajukan suatu pinjaman kredit ke bank tentunya bank akan menganalisis terlebih dahulu layak atau tidaknya pemohon kredit untuk diberikan pinjaman. Dalam kegiatan perekonomian hukum jaminan memegang peranan yang penting untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian. Salah satu yang dilakukan bank untuk menjamin calon debitur dapat membayar kredit yang akan diberikan biasanya bank akan meminta suatu jaminan tambahan (agunan) baik kebendaan maupun jaminan perorangan (penanggungan).

Untuk menjadi penjamin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya cakap untuk mengikat diri, cukup mampu untuk memenuhi perikatannya (sebagai syarat ekonomi) dan berada di wilayah Indonesia. Syarat lokasi yang dimaksudkan untuk memudahkan kreditur untuk melakukan penagihan utang debitur. Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata jaminan imateriil mempunyai asas kesamaan, maksudnya adalah tidak ada perbedaan piutang yang terjadi pertama kali dengan piutang yang terjadi setelah piutang pertama. Kedudukan kreditur sebatas kreditur konkuren apabila tidak memegang jaminan kebendaan yang akan bersaing dengan kreditur konkuren lainnya apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Pasal 1824 KUH Perdata menentukan bahwa “penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas: tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu

mengadakannya.” Berdasarkan bunyi Pasal tersebut frase “harus diadakan dengan pernyataan tegas” menimbulkan dua pengertian yaitu dapat berbentuk tertulis dan hanya lisan saja, karena tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait makna tegas yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Memperhatikan ketentuan tersebut norma pada Pasal 1824 KUH Perdata ini mengandung keaburan norma, sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum yaitu terkait kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan apabila dibuat secara lisan. Bank memang tidak wajib untuk meminta jaminan tambahan (agunan) dalam memberikan kredit, namun agunan sangat penting untuk menjamin keamanan pinjaman yang disalurkan ketika debitur wanprestasi.

Jaminan umum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dirasa kurang aman oleh kreditur sehingga untuk memperkuat posisi kreditur ketika debitur pailit tentu diperlukan pengikatan jaminan tambahan kebendaan yang dipegang kreditur. Selain jaminan kebendaan kreditur juga dapat meminta jaminan perorangan (penanggungan) kepada debitur ketika terjadi wanprestasi dan utang debitur dibayarkan oleh penjamin. Jaminan penanggungan dibuat dengan suatu perjanjian penanggungan antara kreditur dengan pihak ketiga yaitu orang pribadi atau badan hukum. Jaminan penanggungan sendiri bersifat *accessoir* yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, sehingga penjamin memiliki “hak istimewa” sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata. Apabila setelah dijualnya harta debitur ternyata utangnya masih tersisa maka harta kekayaan penjamin yang selanjutnya akan di eksekusi oleh kreditur. Namun dalam praktiknya kreditur tidak menjelaskan mengenai hak istimewa yang dimiliki penanggung kepada penanggung itu sendiri dan penjamin dianggap tahu akan hak tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam jurnal *Legal Consequences of Verbal Release of Privileges by a Guarantor* ini menggunakan metode penelitian hukum preskriptif atau dikenal juga dengan penelitian hukum

pendidikan. Metode ini menitik beratkan pada kajian yang mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif.

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum preskriptif, pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan hukum, yaitu melakukan penilaian regulasi terkait dengan topik utama yang dibahas dalam jurnal ini. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan analisis hukum dan mengaitkannya dengan semua peraturan yang ada. Peraturan perundang-undangan yang akan diperiksa adalah KUH Perdata, lebih tepatnya Jilid 3 sebagai sumber hukum utama, jurnal hukum, kitab undang-undang, risalah hukum dan sumber internet. Kami juga menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis dokumen hukum dan melakukan penelitian yang secara sistematis menjelaskan masalah hukum dan sistem hukum, dengan tujuan agar lebih mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat Perjanjian Penanggungan yang Dibuat Secara Lisan

Sistem pengaturan Buku III KUH Perdata sendiri menganut sistem pengaturan hukum terbuka artinya terdapat ruang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian secara bebas menentukan isi dan bentuknya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga dalam membuat perjanjian karena sistem pengaturan yang terbuka ini mengakibatkan bentuk perjanjian ditentukan oleh pembuatnya. Selain itu perjanjian harus dibuat secara sah sesuai ketentuan, karena apabila tidak sah maka perjanjian yang dibuat tidak dapat mengikat pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya dengan instrumen hukum. Pada umumnya yang menjadi landasan sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320

KUH Perdata yang meliputi empat syarat yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Melihat ketentuan Pasal di atas, kesepakatan merupakan hal yang sangat prinsipil dan menjadi landasan fundamental dalam pembuatan suatu perjanjian. Kesepakatan disini untuk menyesuaikan kehendak dalam memikul hak dan kewajiban. Kesepakatan ini sendiri dapat berupa penawaran dan penerimaan dengan cara tersurat/tertulis, lisan/verbal, diam-diam dan menggunakan gambar atau simbol-simbol tertentu. Apabila kesepakatan diwujudkan dengan cara tertulis dapat berbentuk akta autentik dan akta di bawah tangan. Pada umumnya masyarakat lebih mengenal jaminan kebendaan daripada jaminan perorangan/penanggungan. Jaminan kebendaan yang sering digunakan diantaranya gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia yang memiliki bentuk perjanjian sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Dasar hukum jaminan penanggungan (imateriil) dapat ditemukan pada Buku III Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Akta autentik memiliki sifat pembuktian yang kuat secara formil, lahiriah dan materiil dalam artian lain pembuktian akta autentik adalah sempurna.

Sedangkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian hanya diketahui olehnya dan tidak dibuat di notaris, namun dibuat secara tertulis perjanjian disebut akta di bawah tangan. Kekuatan mengikat para pihak pada akta autentik dan akta di bawah tangan, apabila perjanjian dibuat secara sah mengikat pihak yang membuatnya sehingga tidak dapat ditarik kembali, terkecuali terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan yang ditetapkan pada undang-undang. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, namun dapat memiliki kekuatan mengikat kepada pihak lain apabila memenuhi

syarat-syarat dalam Pasal 1880 KUH Perdata. Selain perjanjian dibuat secara tertulis tidak jarang perjanjian terjadi secara lisan atau verbal. Perjanjian yang disepakati hanya secara lisan biasanya terjadi pada perjanjian yang sederhana hubungan hukumnya. Perjanjian lisan hanya mengikat pihak yang mengadakannya artinya tidak berakibat menimbulkan mengikatnya pihak lain. Perjanjian penanggungan yang dibuat antara kreditur dengan penjamin secara normatif tidak ditentukan bentuknya hanya dinyatakan secara tegas. Namun apabila perjanjian penanggungan dibuat secara lisan dan penanggung tidak melaksanakan kewajibannya maka akan sulit dalam membuktikannya di pengadilan, karena perjanjian dimaksud tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti yang diatur dalam ketentuan hukum formal. Sangat berisiko sekali ketika perjanjian penanggungan dibuat secara lisan digunakan dalam menanggung utang dengan jumlah yang banyak, karena perjanjian lisan tidak ada bukti fisik (*physical evidence*) yang dapat menjamin telah terjadi perjanjian diantara mereka jika suatu waktu salah satu pihak menyangkal atau tidak mengakui telah melakukan perjanjian.

Membuat suatu perjanjian secara lisan tetap sah, ketika pihak-pihak mengimplementasikan empat persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian secara lisan dikatakan sah selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perjanjian harus dibuat tertulis. Dengan demikian, perjanjian secara lisan juga memiliki kekuatan hukum seperti perjanjian tertulis yang mengikat pihak pembuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian secara lisan dapat dijadikan dasar untuk meminta prestasi dan menyatakan seseorang melakukan wanprestasi dengan didukung alat bukti lain. Perjanjian lisan yang dibuat dalam perjanjian penanggungan akan memperlemah kedudukan kreditur dalam pengembalian prestasinya. Sehingga untuk mengantisipasi itikad tidak baik dari penanggung, kreditur akan jauh lebih aman apabila perjanjian penanggungan dibuat secara tertulis dan autentik. Ketika perjanjian

penanggungan dibuat secara autentik tentunya memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak secara tertulis memuat hal-hal yang menjadi kewajiban para pihak yang sebagaimana telah disepakatinya. Sebagai penjamin yang menjamin debitur secara lisan tidak bisa menjadi dasar yang kuat ketika terjadi pelanggaran kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan tepat pada waktunya. Melihat kekuatan hukum perjanjian secara lisan yang sangat lemah menimbulkan suatu keharusan untuk memperkuat dengan alat-alat bukti lainnya berupa:

- a) Bukti tertulis;
- b) Saksi-saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.

Pihak yang membuat perjanjian secara lisan dapat menggunakan bukti-bukti di atas yang nantinya akan melengkapi sehingga memperkuat kelemahan dari perjanjian secara lisan. Untuk menjamin keamanan kreditur, maka perjanjian penanggungan sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik, hal ini dikarenakan dari segi pembuktian akta autentik berperan sebagai alat bukti yang sempurna.

Akibat Hukum Penjamin yang Melepaskan Hak Khusus

Berdasarkan Pasal 1831 KUH Perdata, bahwa penanggung memiliki hak istimewa atau khusus untuk menuntut agar harta benda debitur harus pertama kali disita dan dijual untuk melunasi utangnya, apabila dari penjualan harta milik debitur yang dijual tidak mencukupi utang debitur baru harta benda penanggung yang melunasinya. Ketika penanggung dalam membuat perjanjian penanggungan memperjanjikan untuk tetap mempertahankan hak istimewanya, maka kreditur akan mengeksekusi harta penanggung belakangan setelah kekayaan debitur telah dijual. Setelah proses penjualan telah mencukupi utang debitur maka penanggung tidak berperan lagi dan perjanjian penanggungan berakhir saat perjanjian kredit

telah selesai dan utang debitur lunas. Akan terjadi keterbalikan ketika penanggung/penjamin tidak memperjanjikan mempertahankan hak istimewa yang dimilikinya sebagaimana diberikan oleh undang-undang, kewajibannya untuk menanggung semua utang debitur akan dimulai sejak debitur telah cidera janji pada perjanjian pokok.

Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ini berlaku dalam perjanjian penanggungan apabila disepakati secara lisan. Penjamin tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk membayar utang debitur yang ia tanggung. Antara penanggung dengan debitur utama memiliki hubungan hukum dimana terkait dengan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam hal ini penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut pihak penanggung/ penjamin setelah melakukan kewajibannya bias meminta ganti rugi atau tidak meminta ganti rugi kepada debitur. Proses pelepasan hak istimewa belum ditemukan pengaturannya pada KUH Perdata, namun dapat ditegaskan pada saat pembuatan perjanjian penanggungan. Pengaturan bentuk perjanjian penanggungan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1824 KUH Perdata dapat yang memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang membuatnya dengan itikad tidak baik memanfaatkan kekaburan norma dalam Pasal 1824 KUH Perdata untuk mendapatkan keuntungan.

Perjanjian yang dibuat secara lisan dapat mempersulit pembuktian apabila suatu hari prestasi dari penanggung tidak dilaksanakan. Dalam pembuatan perjanjian penanggungan kreditur seharusnya memberitahukan kepada penjamin bahwa seorang penjamin memiliki hak istimewa, terlepas dari pengetahuan penjamin yang sudah mengetahui atau belum mengetahui hak tersebut. Apabila kreditur tidak memberitahu dan penjamin juga tidak mengetahui hak tersebut sebelumnya perjanjian penanggungan dibuat dengan tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang tidak terlarang perjanjian dapat batal demi hukum. Penjamin yang melepaskan hak istimewanya akan berakibat hukum tidak dapat

dieksekusinya harta kekayaan debitur terlebih dahulu. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian seseorang sebagai penjamin utang debitur apabila ia tidak mampu untuk memenuhinya sesuai waktu yang ditentukan (cidera janji). Dalam hal ini penjamin/penanggung telah bersepakat melaksanakan kewajiban debitur yang telah lalai dalam pengembalian pinjaman.

Terdapat dua hubungan hukum dalam perjanjian penanggungan yaitu perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur dan perjanjian yang bersifat tambahan untuk jaminan perorangan yang mampu dari segi ekonomi untuk menjamin debitur. Memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap perjanjian kredit (pinjaman) diikuti dengan jaminan imateriil ini. Sehingga diperlukan dalam membuat perjanjian *accessoir* mengenai perjanjian penanggungan harus dibuat secara tertulis dan dibuat didepan pejabat yang memiliki kewenangan agar memiliki bukti fisik yang akan berperan ketika terjadi sengketa, dimana dibuatnya akta bertujuan agar terhindar dari niat jahat dari berbagai pihak. Menindaklanjuti hal ini perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap peraturan dalam Pasal 1824 KUH Perdata, agar memperjelas rumusan pengaturan mengenai perjanjian yang dilakukan antara debitur, kreditur dan penjamin dalam hal melakukan perjanjian penanggungan.

Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*)

Namun dalam hal akibat hukum yang akan diterima oleh salah satu pihak apabila terjadi pembatalan terhadap akta perdamaian tersebut, tidak banyak diatur dan dijelaskan penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pembatalan akta perdamaian oleh salah satu pihak bisa saja dilakukan namun tidak berakibat apapun terhadap “si pembatal” akta perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan pihak yang melakukan pembatalan perdamaian dapat berdalih bahwa, akta perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. Namun akan lain

akibatnya apabila akta perdamaian tersebut dibatalkan bukan dengan suatu itikad baik. Hingga sekarang, akibat hukum bagi pembatalan terhadap suatu akta perdamaian yang bukan dengan suatu itikad baik, belum dapat dijawab karena masih adanya kekosongan norma (*recht vacuum*) yang mengatur mengenai hal ini, dan tidak dapat dikatakan secara pasti akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian tersebut.

Pengecualian lain yang memungkinkan suatu akta perdamaian bisa dibatalkan, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) dalam putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Dengan berdasar pada penjelasan tersebut, maka pembatalan terhadap suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan apabila pembatalan tersebut dikarenakan oleh adanya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, dan dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang. Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, selalu ada pengecualian (*escape clause*) dalam hukum. Adapun beberapa dasar hukum yang terkait dengan pembatalan akta perdamaian yakni, Pasal 1859, 1860, 1861 KUHPerdota. Secara tegas ketentuan dalam Pasal 1859 menyatakan bahwa, perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Konsekuensi Hukum Terhadap Penipuan

Kenyataan dalam masyarakat, sekalipun telah ada pasal-pasal yang mengancamkan perbuatan penipuan dalam perjanjian jual

beli dalam Pasal 379a, Pasal 383, dan Pasal 386 KUHP, masih saja terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan bersifat normatif normatif dari rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dan juga aspek pengenaan pidana dari pasal-pasal itu, sehingga jelas merugikan pihak korban dalam peristiwa penipuan dalam perjanjian beli.

Pasal 379a KUHP ditambahkan ke dalam KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) di tahun 1930 dengan *staatsblad* 1930 No. 19, yang menurut Wirjono Prodjodikoro menunjukkan bahwa “pembentuk KUHP menemukan gejala-gejala tidak baik dalam sikap pembeli-pembeli yang mula-mula tidak dikenai hukuman”. Jadi, sebelum adanya Pasal 379a KUHP di tahun 1930 perbuatan sebemaina dirumuskan dalam Pasal 379a KUHP itu tidak dikenai pidana (hukuman). Pasal 379a KUHP itu, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa, “barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”; sedangkan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Pasal 379a KUHP diterjemahkan, “barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, yaitu membeli barang-barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya, menguasai barang-barang tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Konsekuensi Hukum Pembatalan Garansi Hak Khusus Dalam Kontrak Yang Dibuat Secara Lisan dengan Studi Kasus Pembelian Mobil CV. Nabata Moto), sebagai berikut :

1. Kontrak jaminan lisan bersifat mengikat ini sangat lemah dimata hukum,

berbeda dengan perjanjian tertulis. Jadi dalam kasus ini membutuhkan bukti pendukung lainnya seperti saksi namun, tidak ada satu pun saksi yang setia pada prinsip selanjutnya "tidak ada testis". Gagal bayar, diselesaikan dalam gugatan, pemeriksaan saksi memperkuat kelemahan dalam kesepakatan verbal. Karena hukum penjamin mengesampingkan "hak istimewa" apa pun dalam mengadakan perjanjian penjaminan.

2. Kreditur yang diperjanjikan secara lisan tidak dapat menuntut penyitaan harta debitur untuk pertama kali sebagai jaminan terhadap harta benda penanggung untuk melunasi utang debitur. dengan menjadi penjamin membayar hutang yang mangkir secara penuh seorang kreditur. Proses melepaskan hak istimewa adalah perjanjian berlangganan, penjamin untuk melaksanakan kewajiban debitur bertanggung harus memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kami menjauhkan kreditur dan debitur dari masalah di pengadilan.

Dengan menjadi penanggung harus menghindari perjanjian lisan di mana ada kewajiban kontrak membawa banyak risiko. Jika ada kesepakatan lisan, dan lebih banyak bukti, seperti saksi mata, diinginkan dan perlu direkonstruksi bertindak atas penyusunan perjanjian akuisisi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ALI SANTOSO, A. L. I. S. (2021). *GARANSI BANK SEBAGAI PENGALIHAN KEWAJIBAN JIKA TERJADINYA WANPRESTASI OLEH NASABAH (PERSEROAN TERBATAS BANK 9 JAMBI DAN PERUSAHAAN PEMBORONG CV RIZKI BERSAUDARA)*. Universitas Batanghari.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press.
- Asmanasipa, A. H., & others. (2003). *Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Bisnis*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- BUN, H., MANURUNG, E., SILABAN, S. T. U. A., & GULO, F. (2020). PRINSIP PILIHAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA KONTRAK E-COMMERCE NASIONAL. *JURNAL ILMIAH KOHESI*, 4(2), 25.
- Fahria, D. (2019). *Penyelesaian perjanjian bank garansi syariah akibat wanprestasi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Farizki, M., & others. (2018). *PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI SECARA SEPIHAK OLEH PT. LAZADA INDONESIA TERHADAP ACHMAD SUPARDI SEBAGAI KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA*. Fakultas Hukum Unpas.
- Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 453–464.
- Miza Nul Hayat, M. N. H. (2017). *Analisis Mekanisme Klaim Garansi dalam Jual Beli Hp di Kec. Baiturrahman dan Kuta Alam (Studi Tinjauan dalam Perspektif Khayal 'Aib)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nashuha, D. (2017). *Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di*

- Perseroan Terbatas Tertutup (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR).*
- Nasution, F. C. (2019). *Pertanggungjawaban Keperdataan Google Partner Dewarangga. com Terhadap Perjanjian Pemasangan Iklan Melalui Media Sosial.*
- Pagelaran, T. (2022). *TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA TIDAK TERTULIS TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK (ANTARA CV. MENTARI ABADI DENGAN PT. COCACOLA AMATIL UNGARAN).* Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Pratama, H. A. S., & others. (2017). *WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI GANTUNG SAWAH ANTARA PETANI DARSO DENGAN DARSEM DI KABUPATEN INDRAMAYU DIKAJI DARI ASPEK BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT.* Fakultas Hukum Unpas.
- Ratnasari, A. W., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2018). *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GARANSI PADA PEMBELIAN PRODUK MELALUI SALES MARKETING NASMOCO PEMUDA (Studi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di Kota Semarang) _012 DG 2018.* Universitas Diponegoro.
- Rifqi, A. F. (2020). *AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.*
- Sakti, G. P., & Puspitosari, H. (2022). *Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19.* *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 63–74.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan.* Bumi Aksara.
- Siahaan, H. (2019). *Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Pemasangan Transformer (Travo) Antara PT. Teknik Listrik Batam Dengan PT. Bintan Lagoon Resort Dalam Perkara Nomor: 29/Pdt-G/2011/PN. Tpi (Studi Kasus).* Universitas Islam Riau.
- Sie, P. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA BANGUNAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN.* Universitas Hasanuddin.
- Situmorang, E. D. (2018). *TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN.*
- Sutrisno, N. P. M., & others. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN (Persero).* Unpas.
- Swadessy, G., & others. (2020). *Penerapan Hukum Perikatan dan Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Rumah Pada*

PT. Interzona Prima. Universitas Medan Area.

TJIOE, S. R. I. J. (2015). *TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN JAMINAN LULUS UN SMP DAN SMU DENGAN GARANSI UANG KEMBALI PADA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MEDAN.*

Waldi Nopriansyah, S. H. I., & others. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah.* Prenada Media.